

**LITERASI UU NO. 23 TAHUN 2004 UNTUK MEMINIMALISIR
FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI RW XIII PERUMAHAN PUCANG GADING
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Oleh :

Adi Sasmito, Sri Praptono, Rekno Sulandjari
Email: adisas@unpand.ac.id, sri_praptono@yahoo.com,
rekno.sulandjari@gmail.com,

ABSTRAK

Perumahan Pucang Gading Kelurahan Batusari Kabupaten Mranggen adalah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Demak. Di mana Kabupaten Demak adalah urutan ke-6 menjadi daerah dengan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbanyak di Jawa Tengah. Data tersebut berdasarkan pada catatan Lembaga Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) Jateng. Laporan KDRT berasal dari sejumlah laporan yang diterima dari daerah Kendal, Salatiga, Pati, Blora, Demak dan yang terbanyak adalah kota Semarang. Dan tak menutup kemungkinan dari angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Dengan catatan, jika korban berani *speak up* melapor. Fenomena *Kekerasan dalam Rumah Tangga* ini merupakan fenomena layaknya gunung es. Lebih banyak yang terpendam daripada yang terungkap di permukaan. Sehingga dapat dipastikan masih banyak korban yang tidak berani melapor. Dari kasus KDRT yang terjadipun, rata-rata para korban memilih menyelesaikan masalahnya di jalur perceraian daripada membawa ke ranah hukum. Korban KDRT ini didominasi berusia 25 tahun ke atas.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode ceramah. Pada kegiatan ini dilakukan pembinaan terhadap mitra melalui pendampingan dalam proses pemahaman secara lebih detail tentang UU NO. 23 Tahun 2004 guna meminimalisir fenomena dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengetahuan, pemahaman dan penguatan untuk mau dan mampu menolak terjadi KDRT dalam kehidupan berumah-tangga. Sehingga harapan ke depan bagi korban KDRT untuk berani melapor tentang fenomena yang terjadi. Terlebih sudah ada perundang-undangan yang mengatur. Dengan demikian, para korban diharapkan dapat menuntut keadilan serta dapat melindungi diri sehingga tidak mendapat kekerasan lagi, dan menjalani hidup sewajarnya sebagaimana keluarga lainnya. Lebih jauh, perkembangan psikologis anak dalam keluarga dapat bertumbuh menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *Undang-undang, Kekerasan, Rumah Tangga*

ABSTRACT

Pucang Gading Housing, Batusari Village, Mranggen Regency is one of the areas in Demak Regency. Where Demak Regency is in the 6th place, being the area with the highest number of cases of Domestic Violence (KDRT) in Central Java. The data is based on records from the Central Java Institute for Gender Justice and Human Rights (LRCKJHAM). Domestic violence reports come from a number of

reports received from the Kendal, Salatiga, Pati, Blora, Demak areas and the most is the city of Semarang.

And it is possible that this number is expected to continue to grow. With a note, if the victim dares to speak up, report it. The phenomenon of domestic violence is a phenomenon like an iceberg. More is hidden than is revealed on the surface. So it can be ascertained that there are still many victims who do not dare to report. From the cases of domestic violence that occurred, on average, the victims chose to resolve their problems through divorce rather than taking them to court. Victims of domestic violence are predominantly aged 25 years and over.

The method used in this community service activity is the lecture method. In this activity, coaching for partners is carried out through assistance in the process of understanding in more detail about Law NO. 23 of 2004 in order to minimize the phenomenon of the Elimination of Domestic Violence (KDRT). Community service activities for community empowerment in knowledge, understanding and strengthening to be willing and able to resist domestic violence in married life. So that the hope in the future for victims of domestic violence to dare to report about the phenomena that occur. Moreover, there is already a statutory regulation. Thus, the victims are expected to be able to demand justice and be able to protect themselves so that they do not get violence again, and live a normal life like other families. Furthermore, the psychological development of children in the family can grow for the better.

Keywords: *Law, Violence, Household*

PENDAHULUAN

Perumahan Pucang Gading yang berlokasi di kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kota Demak merupakan salah satu perumahan dengan jumlah pembangunan terbesar yang berdiri sejak 2017. Hingga tahun ini pembangunan dan perluasan wilayah ini semakin besar dengan jumlah warga sebanyak. Di mana Kabupaten Demak adalah urutan ke-6 menjadi daerah dengan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbanyak di Jawa Tengah. Data tersebut berdasarkan pada catatan Lembaga Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM) Jateng. Laporan KDRT berasal dari sejumlah laporan yang diterima dari daerah Kendal, Salatiga, Pati, Blora, Demak dan yang terbanyak adalah kota Semarang. Dan tak menutup kemungkinan dari angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Dengan catatan, jika korban berani *speak up* melapor. Fenomena *Kekerasan dalam Rumah Tangga* ini merupakan fenomena layaknya gunung es. Lebih banyak yang terpendam daripada yang terungkap di permukaan. Sehingga dapat dipastikan masih banyak korban yang tidak berani melapor. Dari kasus KDRT yang terjadipun, rata-rata para korban memilih

menyelesaikan masalahnya di jalur perceraian daripada membawa ke ranah hukum. Korban KDRT ini didominasi berusia 25 tahun ke atas. (Sumber: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/10/07/kota-semarang-daerah-terbanyak-kasus-kdrt/> diakses Tanggal 13 Oktober 2022 Pk 11.38 WIB)

PERUMUSAN MASALAH

Melihat banyaknya potensi keluarga muda yang bertempat tinggal di perumahan Pucang Gading Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, baik secara sistem mengontrak maupun kepemilikan pribadi dan berdasarkan latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan PkM sebagai berikut ; judul dalam laporan ini adalah;

“Literasi UU No.23 Tahun 2004 Untuk Meminimalisir Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di RW XIII Perumahan Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”

KERANGKA TEORI

Definisi Literasi Media

Literasi media berasal dari bahasa Inggris yaitu *Media Literacy*, terdiri dari 2 suku kata Media berarti media tempat pertukaran pesan dan Literacy berarti melek, kemudian dikenal dalam istilah Literasi Media. Dalam hal ini literasi media merujuk khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa (Tamburaka, 2013:7). Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi (dibuat) dan diakses (Lawrence Lessig dalam Tamburaka, 2013:8).

Menurut Tapio Varis *Media Literacy is the ability to communicate competently in all media, print and electronic, as well as to access, analyze and evaluate the powerful images, words and sounds that make up our contemporary mass media culture. These skills of media literacy are essential for our future as individuals and as members of a democratic society.* Literasi media adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan segenap di dalam semua media, baik

media cetak dan elektronik selama itu bisa diakses, diteliti dan dievaluasi secara maksimal berupa gambar, kata-kata dan suara/bunyi yang membentuk kebudayaan media massa saat ini. Kemampuan literasi media sangat penting bagi masa depan kita sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis (Tipo Varis dalam Tamburaka, 2013:9).

Penelitian ini akan menggunakan model konsep literasi media dari *National Leadership Conference on Media Education* yang menyatakan bahwa literasi media yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya (Hobbs, 1999 dalam Judhita, 2013: 52).

Tabel 1. Model Konsep Literasi Media

No	Kategori Literasi Menurut National Leadership Conference on Media Education	Keterangan	Indikator
1	Mengakses	Pemahaman dan pengetahuan menggunakan dan mengakses media serta mampu memahami isi pesan	<input type="checkbox"/> Media yang digunakan <input type="checkbox"/> Frekuensi penggunaan <input type="checkbox"/> Tujuan penggunaan <input type="checkbox"/> Mengerti isi pesan
2	Menganalisa	Mampu memahami tujuan pesan media dan dapat mengidentifikasi pengirim pesan melalui media dan apa isi pesan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> •Kemampuan mengingat pesan yang diterima melalui media. •Mampu menjelaskan maksud dari pesan. •Mampu mengidentifikasi pengirim pesan. •Mampu menilai pesan media yang dapat menarik perhatian
3	Mengevaluasi	Mampu menilai pesan yang diterima kemudian dibandingkan dengan perspektif sendiri. Hal ini mencakup penilaian subjektif seorang individu	<ul style="list-style-type: none"> * Sikap, perasaan atau reaksi yang dirasakan setelah menerima pesan dari media. * Mengungkapkan informasi implikasi

		atau reaksi sikap terhadap pesan serta apa saja yang menyarankan atau memberikan informasi yang berguna bagi pengguna	lain dari pesan
4	Mengkomunikasikan	Mampu mengkomunikasikan pesan yang diterima dari media dalam bentuk apa saja kepada orang lain	Pesan yang diterima dikomunikasikan dalam bentuk apa

Sumber :*National Leadership Conference on Media Education* (Hobbs,1999) dikutip dari Juditha (2013: 52).

Bahasa Perempuan : Transformasi dari Bahasa ke Wacana dan Pertarungan Sosial

Pada dekade yang dipenuhi isu feminisme dan wacana yang penuh dengan kontradiksi pada masyarakat yang masih memegang pola kehidupan yang serba paternalistik sehingga masih memiliki pemikiran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Baik perannya sebagai kepala rumah tangga dan kepala rumah tangga. Baik sebagai pencari nafkah pokok dalam rumah tangga maupun perannya sebagai pencari nafkah penunjang kehidupan berumah tangga seharusnya memberikan peran yang berbeda. Dalam penyelesaiannya, perempuan lebih sering dan cenderung menggunakan gaya tutur kooperatif. Sebaliknya laki-laki lebih cenderung menggunakan gaya kompetitif. Namun seiring berjalannya waktu bahasa perempuan dipahami sebagai sebuah wacana untuk sistem representasi.

Wacana di sini dipahami sebagai produksi pengetahuan melalui bahasa yang mengkonstruksi sebuah topik, yang pada akhirnya dapat dibicarakan dan dinalar secara bermakna. Menurut Santoso (2009:23) wacana “mengendalikan” cara-cara berbicara tertentu tentang sebuah topik, mendefinisikan sebuah cara berbicara yang dapat diterima dan dapat dimengerti melalui sebuah definisi tertentu, dan tak pernah berisi satu pernyataan atau pengakuan, satu teks, satu tindak atau satu sumber. Bahasa perempuan pada hakekatnya adalah sebuah wacana sebagai sistem representasi, yakni cara mengatakan, cara menuliskan atau membahasakan peristiwa, pengalaman, pandangan dan kenyataan hidup tertentu. Bahasa perempuan selalu mempresentasikan model pandangan hidup tertentu, yakni gambaran sebuah konstruksi dunia yang bulat dan utuh tentang ide hidup dan

kehidupan yang sudah ditafsirkan dan diolah oleh perempuan. Bahasa perempuan juga dapat dipandang sebagai situs pertarungan sosial (*social struggle*) yang merupakan gambaran bahasa yang pada dasarnya berakar dalam pertarungan dan ambiguitas kehidupan sehari-hari.

Sebagai sebuah situs perjuangan sosial, bahasa perempuan memuat berbagai ideologi perempuan yakni sistem ideologi pandangan dunia, pola-pola kepercayaan dan konsep berpihak yang diperjuangkan perempuan. Terdapat lima komponen penting terkait posisi ideologi dalam bahasa perempuan;

a) Kajian terhadap pelembagaan gagasan-gagasan sistematis tertuang dalam bahasa yang diartikulasikan oleh komunitas atau kaum perempuan. Pelembagaan itu berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus

b) Kajian tentang bagaimana teks-teks dan praktik-praktik budaya tertentu menghadirkan berbagai citra tentang realitas yang sudah didistorsi yang menyiratkan adanya penopengan, penyimpangan atau penyembunyian realitas tertentu. Dalam kapasitas sebagai kelompok dominan, ideologi digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan realitas sebenarnya. Dalam kapasitas sebagai kelompok subordinat, ideologi digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan realitas tersubordinasi mereka yang lemah. Bersifat ideologis bukan karena menunjukkan kebohongan dalam hubungan gender, tetapi karena mengukuhkan kebenaran parsial sebagai kebenaran total

c) Kajian terhadap teks yang sering terjebak pada persoalan keberpihakan

d) Kajian tentang cara-cara di mana ritual dan kebiasaan tertentu menghasilkan akibat-akibat yang mengikat dan melekatkan pada tatanan sosial, yang ditandai dengan kesenjangan sosial, gap status dan jurang kekuasaan yang menonjol

e) Kajian tentang usaha menjadikan fakta parsial menjadi universal. Ideologi atau mitos menurut Barthes dalam definisi ini menuntun perjuangan hegemoni untuk membatasi konotasi guna menetapkan konotasi-konotasi partikular dan memproduksi konotasi-konotasi baru (Santoso,2009:25). Bahasa yang dilahirkan perempuan merupakan cara pandang, cara pikir dan cara mempersepsi perempuan terhadap realitas di sekitarnya. Bahasa perempuan juga merupakan akumulasi dari sebuah pertarungan untuk memperoleh tempat yang kuat, sentral dan super ordinat. Kalaupun tidak sampai dalam posisi “menang”, paling tidak tercapai apa yang

disebut dengan “kesetaraan” dan “keadilan” dalam komunikasi dengan pasangannya.

Menyerah atau Melawan

Selain feminis radikal di atas, terdapat dua jenis pendekatan yang sangat menentukan sikap peneliti dalam menganalisis permasalahan perempuan dalam karya sastra Wolf dalam Sofia (2009:17) membagi pendekatan feminisme dalam dua hal, yaitu feminis korban (victim feminism) dan feminis kekuasaan (power feminism). Feminisme korban melihat wanita dalam peran seksual yang murni dan mistis, dipandu oleh naluri untuk mengasuh dan memelihara, serta menekankan kejahatan-kejahatan yang terjadi atas wanita sebagai jalan untuk menuntut hak-hak wanita.

Sedangkan feminis kekuasaan menganggap wanita sebagai manusia biasa yang seksual, individual, tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dibandingkan dengan lakilaki yang menjadi mitranya dan mengklaim hak-haknya atas dasar logika yang sederhana, yaitu wanita memang memiliki hak. Pada pendekatan feminis korban, laki-laki menjadikan wanita sebagai objek dan mengklaim bahwa wanita tidak pernah berbuat sebaliknya pada laki-laki. Selain itu, pria dianggap suka berpoligami dan hanya mengejar sesuatu yang tampak. Sedangkan wanita dipandang monogami dan mementingkan emosi.

Dengan demikian, pria egois dan tidak pernah setia, sedangkan wanita tidak pernah tergoda dan setia. Menurut Wolf (Sofia, 2009:18) dengan adanya gegar gender (genderquake), yaitu tumbuhnya kesadaran tentang kesetaraan yang meluas di masyarakat, tumbuh pulalah kesadaran-kesadaran bahwa wanita bukanlah minoritas, wanita tidak perlu mengemis kepada siapapun untuk membongkang pesawat politik atau dalam bentuk apapun, wanita mampu membuat segala sesuatu terjadi, dan keadilan serta kesetaraan bukan merupakan sesuatu yang dimohon dari orang lain. Pada saat kondisi kejiwaan dan kehidupan wanita telah berubah, dorongan untuk mendominasi, menyerang, dan mengeksploitasi orang lain bukan lagi menjadi milik laki-laki sehingga feminis korban menjadi usang.

Gegar gender (genderquake) telah membuat wanita melihat citra kemenangan. Kemenangan dalam hal ini bukan berarti menang atas laki-laki, melainkan menang atas impian wanita sendiri. Impian itupun tertumpah dan

tersalurkan melalui pernyataan-pernyataan dalam sebuah konflik, dalam sebuah hubungan. Selanjutnya Wolf juga mengemukakan bahwa pada dekade 1990-an mulai muncul citra wanita sebagai pemegang kekuasaan yang telah membebaskan wanita untuk membayangkan diri mereka sebagai makhluk yang tidak hanya menarik dan memberi perasaan ingin menyayangi, melainkan juga bisa menimbulkan rasa hormat, bahkan rasa takut.

Sementara itu, citra yang mendorong ke arah aksi adalah citra tentang agresivitas, keahlian, dan tantangan, ketimbang pencitraan tentang korban. Oleh karena itu yang diperlukan untuk menganalisa wanita-wanita yang memahami kekuatan dirinya adalah pendekatan yang luwes yang menggunakan dasar 10 perdamaian, bukan dasar perang dalam perjuangan meraih hak setara. Pendekatan ini bersifat terbuka dan menghormati laki-laki serta dapat mengadakan ketidaksukaan pada seksisme dengan ketidaksukaan pada laki-laki.

Prinsip-prinsip pendekatan feminis kekuasaan menurut pemikiran Wolf adalah sebagai berikut.

- (1) wanita dan laki-laki mempunyai arti yang sama besar dalam kehidupan manusia.
- (2) wanita berhak menentukan nasibnya sendiri
- (3) pengalaman-pengalaman wanita mempunyai makna, bukan sekedar omong kosong
- (4) wanita berhak mengungkapkan kebenaran tentang pengalaman-pengalaman mereka
- (5) wanita layak menerima lebih banyak segala sesuatu yang tidak mereka punya karena kewanitaan mereka, seperti rasa hormat dari orang lain, rasa hormat terhadap diri sendiri, pendidikan, keselamatan, kesehatan, keterwakilan, dan keuangan (Sofia,2009:22).

Dengan demikian, pendekatan feminis kekuasaan tidak memusuhi laki-laki dan menganggap laki-laki tidak terpisah dari perjuangan bahkan mitra wanita dalam perjuangan menuju kesetaraan sosial. Kelebihan pendekatan ini adalah memperlakukan wanita sebagai manusia dan memperlakukan laki-laki sebagai manusia. Sementara itu kekurangannya adalah terlalu menekankan kemandirian pribadi dan individualitas sehingga memungkinkan wanita-wanita yang tidak sukses dan kurang beruntung dapat terlewatkan begitu saja. Pengungkapan citra

wanita dengan kekuasaan harus dilakukan agar membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengenali citra dirinya sendiri di antara citra-citra yang ada. Dengan cara yang sama sederet citra positif yang beraneka tentang feminis akan memberi kesempatan pada wanita untuk mengenali diri sendiri dan konotasi feminis dapat berubah menjadi pemahaman sebagai manusia. Melalui pemikiran Wolf tentang power feminis (feminis kekuasaan) di atas, pihak yang memiliki power atau sikap-sikap kuasa dipandang sebagai pihak yang kuasa, dalam hal ini pihak tersebut ditampilkan dalam frase wanita kuasa.

Berkaitan dengan fenomena tentang kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa kesesuaian dengan teori di atas yang belum dijelaskan pada feminis radikal kultural, di antaranya dilihat dari sisi feminis korban bahwa;

- (1) laki-laki menjadikan wanita sebagai objek dan mengklaim bahwa wanita tidak pernah berbuat sebaliknya pada laki-laki, karena ketidakmampuan wanita itu sendiri baik secara agama, historis, fisik, psikis dan ekonomi
- (2) wanita dipandang laki-laki sebagai sosok yang sama sekali tak memiliki agresivitas, keahlian, dan tertantang untuk melakukan aksi balik.

Sedangkan ditinjau dari feminis kekuasaan terdapat keterkaitan teori ini diantaranya; (1) wanita dan laki-laki mempunyai arti yang sama besar dalam kehidupan manusia, dalam hal ini kehidupan berumah tangga sehingga sudah sewajarnya mereka bahu-membahu saling mengisi kekurangan dan mengakui kelebihan serta menghargai setiap kontribusi yang dilakukan baik dari sisi laki-laki ataupun perempuan

(2) wanita berhak menentukan nasibnya sendiri, sehingga ketika upayanya dalam melakukan peran tambahan sebagai pekerja yang mampu memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan kepada keluarganya namun masih mengalami ketidaksetaraan hubungan, maka ia berhak dan harus berani memutuskan untuk bisa mandiri walau tanpa pendamping hidup, sehingga kasus-kasus serti itu di masa mendatang dapat diredam

(3) wanita layak menerima lebih banyak segala sesuatu yang tidak mereka punya karena kewanitaan mereka, seperti rasa hormat dari orang lain, rasa hormat terhadap diri sendiri, pendidikan, keselamatan, kesehatan, keterwakilan, dan keuangan. Karena dalam beberapa tuturan pada narasi feature dalam penelitian ini, wanita

pekerja yang mengalaminya serta mengungkapkan kejadian tersebut kepada orang terdekatnya (saudara kandung, ibu kandung, ayah kandung, ibu mertua dan saudara ipar) justru mendapatkan rasa tak hormat dari mereka yang cenderung membela perbuatan laki-laki pasangannya. Atau jika tidak, bahkan mengimbaunya untuk bersabar dalam waktu yang tidak ditentukan batasannya.

Ideologi Patriarki

Teori pendukung di antaranya adalah ideologi dari pemikiran Raymond William dan Louis Althusser yang memaknai suatu berita. Makna itu diproduksi melalui proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak pembaca. Pembaca dan teks berita secara bersama-sama mempunyai andil yang sama dalam memproduksi pemaknaan, dan hubungan tersebut menempatkan khalayak pembaca sebagai suatu hubungan dari hubungannya dengan sistem tata nilai yang lebih besar dimana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi bekerja (Fiske, 1990:164).

Ada banyak ideologi yang oleh Raymond William mengklasifikasikannya menjadi 3 ranah, yaitu;

Pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan diorganisasikan dalam bentuk yang koheren. Ideologi di sini seakan-akan terlihat sebagai perwujudan dari sikap seseorang, tetapi sistem nilai ini tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu yang berasal dari diri individu itu sendiri, melainkan sesuatu yang diterima dari masyarakat. Ideologi bukan sistem unik yang dibentuk oleh pengalaman seseorang, namun ditentukan oleh masyarakat di mana ia hidup, posisi sosialnya, dan pembagian kerja dan lain sebagainya. Jika diaplikasikan dalam penelitian ini, para praktisi jurnalis feature di media massa.

Kedua, ideologi sebagai sistem kepercayaan yang dibuat –ide atau kesadaran palsu– yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Dalam konsepsi Karl Marx, ideologi juga disebutkan sebagai sebuatan kesadaran palsu. Kesadaran seseorang, siapapun dirinya dan bagaimana menghubungkan dirinya dengan masyarakat, dibentuk dan diproduksi oleh masyarakat, tidak oleh biologi yang alamiah. Konsep ideologi dalam konteks ini dapat pula berupa seperangkat kategori yang dibuat dan

menjadi kesadaran palsu dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan.

Karena kelompok yang dominan mengontrol kelompok yang lain dengan menggunakan perangkat ideologi yang disebarkan ke dalam masyarakat, akan membuat kelompok yang didominasi melihat hubungan itu akan tampak natural, dan menerimanya sebagai kebenaran. Untuk konteks ini, ideologi disebarkan melalui berbagai instrumen dari pendidikan, politik, budaya sampai media massa. Ideologi jenis ini bekerja dengan membuat hubungan-hubungan sosial tampak nyata, wajar, alamiah dan tanpa kita sadari menerimanya sebagai kebenaran.

KDRT DALAM KESETARAAN GENDER

Pengertian KDRT

Dari berbagai media baik media televisi, koran maupun majalah banyak kita temukan berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apalagi yang sedang *up to date* adalah skandal perselingkuhan pesohor pemain sinetron Rizky Billar yang diwarnai KDRT kepada istrinya Lesti Kejora seorang penyanyi dangdut yang termasyur karena banyaknya kejuaraan yang dimenangkannya.

Bahkan tidak jarang KDRT terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Pengertian KDRT menurut UU No 23/2004 Bab 1 Pasal 1, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga(UU KDRT, 2011:2). Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang- orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, terikat dalam perkawinan, saudara persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, anak dan bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah. Kasus KDRT sering ditutup- tutupi oleh korban karena berbagai alasan seperti karena masih adanya budaya malu kalau rahasia keluarga diketahui oleh masyarakat luas karena pelakunya anggota keluarga sendiri, karena alasan agama yang dianut sehingga perbuatan KDRT dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalani

walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut sangat tidak manusiawi. Bisa juga KDRT itu dapat terjadi karena kurangnya pemahaman korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku.

Faktor- faktor yang dapat menyebabkan KDRT adalah karena laki- laki dan perempuan dalam keadaan yang tidak setara, masyarakat sering menempatkan laki – laki dalam posisi yang lebih tinggi dari perempuan, lebih kuat, lebih berani, lebih berkuasa, sehingga pantas untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan tanpa perlawanan. Dalam hukum agama Islam pun menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai hak yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam hal memperoleh warisan dimana hak anak laki- laki adalah dua kalinya hak anak perempuan. Adanya pemahaman yang keliru dalam penafsiran ajaran agama juga menimbulkan anggapan bahwa laki- laki boleh menguasai perempuan atau istrinya sendiri. Untuk itu maka pemerintah juga konsekuen dengan mengaturnya pada Bab V pasal 12 ayat 1.d yang mengatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (UU KDRT 2004, 2011:9).

Selain itu didalam masyarakat, KDRT sering dianggap bukan permasalahan sosial akan tetapi merupakan masalah pribadi dalam suatu rumah tangga sehingga tabu untuk dibicarakan karena justru akan mempermalukan keluarga sendiri sehingga perlu ditutupi. KDRT merupakan wilayah privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak- pihak diluar lingkungan rumah tangganya. Upaya- upaya untuk memenuhi hak – hak korban KDRT diuraikan dalam UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) memberi perlindungan bagi korban KDRT, sehingga dapat membantu untuk mengungkapkan kasus KDRT dalam masyarakat.

UU PKDRT disyahkan pada tahun 2004 akan tetapi dalam pasal- pasalnya tidak semuanya menguntungkan perempuan sebagai korban kekerasan. UU PKDRT dimaksudkan untuk memberi efek jera pada pelaku KDRT akan tetapi dalam pasal- pasalnya ancaman hukumannya tidak mencantumkan hukuman minimal akan tetapi hanya berupa ancaman hukuman maksimal atau berupa hukuman kurungan atau denda bagi pelaku kekerasan, yang kemudian akhirnya

dipandang terlampau ringan apabila dibandingkan dengan efek yang diderita oleh korban kekerasan. Efek yang diderita oleh korban KDRT ada bermacam- macam seperti cacat secara fisik, munculnya tekanan psikis, gangguan sakit jiwa, bunuh diri atau bahkan korban dapat meninggal dunia.

Dengan demikian UU tersebut tidak hanya memberi hukuman bagi pelaku KDRT akan tetapi juga sebaiknya dapat memberikan perlindungan serta proses yang mendukung penyembuhan bagi korban KDRT sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap korban. Sebagaimana dungkapkan pada Bab 2 pasal 4 pada UU ini bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Upaya perlindungan dari pemerintah terhadap korban KDRT dapat berupa perlindungan sebagai saksi agar dapat mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya secara jujur. Sering korban KDRT tidak berani mengungkapkan kasus yang menyimpannya karena pelaku KDRT adalah pejabat atau orang terkenal. Memberi bantuan untuk pengobatan secara gratis kepada korban KDRT apalagi apabila korban mengalami cacat fisik yang parah sehingga memerlukan berbagai penanganan medis yang akan menelan biaya yang tidak sedikit. Memberi santunan atau bantuan bagi keluarga korban KDRT karena korban adalah tulang-punggung keluarga dalam mencari nafkah. KDRT pada umumnya merupakan pola yang berulang yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapannya yang sebenarnya harapan kosong, tetap mempertahankan rasa cintanya kepada pelaku apapun yang terjadi atau bahkan muncul rasa kasihan apabila tidak menuruti keinginan si pelaku. Akan tetapi dapat pula korban melakukan pembiaran karena takut atau merasa tidak berdaya untuk keluar dari kesulitan tersebut sehingga akhirnya semakin sulit keluar dari perangkap kekerasan yang dialaminya.

Tahapan dalam KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada umumnya melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

1. Individu yang tertarik kemudian berusaha menjalin hubungan.
2. Individu dan pasangan mulai mengenal satu sama lain. Belum tampil dalam keadaan aslinya.
3. Masing- masing individu “ tampil asli “ dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing.
4. Mulai muncul konflik dan ketegangan antara individu.
5. Terjadi ledakan emosi dalam bentuk kekerasan.
6. Ketegangan mereda. Korban terkejut dan memaknai apa yang terjadi.
7. Pelaku bersikap “ baik “ dan mungkin meminta maaf kepada korban.
8. Korban merasa “ berdosa “ apabila tidak memaafkan. Kadang- kadang korban menyalahkan diri sendiri karena merasa atau dianggap sebagai pemicu kejadian. Korban sering mengembangkan harapan agar hubungan dapat menjadi baik kembali.
9. Masa tenang tidak bertahan lama. Konflik dan ketegangan kembali muncul , disusul ledakan kekerasan lagi, demikian seterusnya dapat berulang kembali.
10. Korban “ terperangkap “ dalam lingkaran konflik yang terus menerus berulang.
11. Korban merasa bingung, takut, bersalah, tidak berdaya dan berharap pelaku menepati janjinya untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Demikian seterusnya.
12. Apabila tidak ada “ penyelesaian khusus “ baik dari pihak internal atau eksternal keluarga maka kekerasan dalam keluarga ini akan terus berlangsung dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku akan semakin intens.
13. Pelaku semakin berani untuk melakukan kekerasan karena merasa korban tidak dapat berbuat apa – apa dan tidak ada pihak lain yang membelanya.
14. Korban akan menderita secara fisik atau secara psikologis bahkan kadang- kadang dapat melukai diri sendiri.
15. Pelaku dapat melukai korban bahkan yang lebih parah lagi dapat membunuh korban untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Dalam KDRT tidak hanya pelaku yang disalahkan, akan tetapi kadang- kadang justru korban ikut disalahkan sebagai salah satu pemicu terjadinya KDRT. Sikap, perilaku, tindakan dan ucapan korban sering dianggap sebagai sarana terjadinya KDRT. Sehingga kasus *blaming the victim* seringkali timbul pada kasus KDRT ini.

Bentuk- Bentuk KDRT

Pada hakekatnya tidak seorangpun diperbolehkan melakukan KDRT terhadap orang-orang dalam lingkup keluarganya baik terhadap istri, suami, anak, pembantu rumah tangga ataupun terhadap kerabat yang ada dalam lingkup suatu rumah tangga. KDRT ada bermacam- macam bentuk yakni melakukan kekerasan secara fisik, melakukan kekerasan secara psikis, melakukan kekerasan seksual, maupun melakukan penelantaran rumah tangga. Hubungan antar personal dalam suatu rumah tangga sering diwarnai oleh tindakan kekerasan. Dapat berbentuk tindakan kekerasan suami terhadap istri, anak atau pembantu rumah tangga. Atau tindakan kekerasan istri terhadap suami, terhadap anak atau terhadap pembantu rumah tangganya.

Dalam KDRT ini sering justru korban mengembangkan banyak harapan kepada pelaku yang dapat disebabkan karena rasa cintanya kepada pelaku, sebagai bukti kesetiaan kepada pelaku, munculnya rasa kasihan kepada pelaku, hidupnya sangat tergantung kepada si pelaku, tidak berani kepada pelaku karena pelaku adalah orang yang berkuasa, atau dapat pula disebabkan karena ketidak tahuan korban kalau pelaku dapat dituntut atas kelakuannya.

1.Kekerasan Fisik

Seperti diuraikan di atas bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dapat berupa kekerasan fisik baik ringan ataupun berat. Kekerasan ringan dapat berupa menampar, menempeleng, mendorong korban hingga terjatuh.

i)Kekerasan Fisik Ringan

Kekerasan fisik ringan ini dapat menyebabkan :

1. Cidera ringan
2. Rasa sakit karena kekerasan yang tidak masuk dalam kategori berat.
3. Luka fisik karena kekerasan fisik ringan.

ii) Kekerasan Fisik Berat

Yang termasuk kekerasan fisik berat berupa tindakan pelaku menendang, memukul, menyundut korban dengan rokok, melakukan percobaan pembunuhan atau bahkan melakukan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :

1. Korban cedera berat
2. Korban tidak mampu lagi menjalankan tugas sehari- hari

3. Korban mengalami pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan.
5. Luka yang dapat menyebabkan bahaya kematian.
6. Tindakan pelaku menyebabkan kehilangan pada salah satu panca indera pada korban.
7. Korban cacat permanen.
8. Menderita kelumpuhan.
9. Terganggunya daya pikir korban.
10. Gugurnya atau kematian kandungan seorang perempuan.
11. Menyebabkan kematian kepada korban.

2. Kekerasan Psikis

i) Kekerasan Psikis Berat

Kekerasan psikis di sini dapat dibedakan menjadi berat dan ringan. Yaitu dapat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial terhadap korban. Selain itu pelaku juga melakukan tindakan yang menyakiti korban, ucapan pelaku yang merendahkan korban, menghina, penguntitan, kekerasan, ancaman kekerasan fisik, pelecehan seksual dan penelantaran ekonomi terhadap korban.

Kekerasan psikis terhadap korban dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini :

1. Gangguan tidur , gangguan makan, ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis.
4. Depresi berat atau destruksi diri.
5. Gangguan jiwa.
6. Bunuh diri.

ii) Kekerasan Psikis Ringan

Sedangkan kekerasan psikis ringan tetap terkategori kekerasan dalam rumah tangga jika berakibat secara psikis meskipun bersifat ringan. Kekerasan psikis

terhadap korban dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini :

1. Ketakutan dan perasaan terteror.
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk melakukan suatu tindakan untuk melakukan perlawanan.
3. Gangguan tidur , gangguan makan atau terjadinya disfungsi sosial pada korban.
4. Munculnya gangguan fungsi tubuh ringan seperti munculnya sakit kepala, gangguan perencanaan.
5. Phobia
6. Korban terkena depresi temporer

3 Kekerasan Seksual

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat pula berbentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual ringan ataupun kekerasan seksual berat. Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti memberikan komentar secara verbal, gurauan yang berbau porno, siulan , ejekan dan julukan porno kepada korban. Sedang kekerasan seksual ringan secara non verbal dapat memperlihatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau perbuatan lainnya yang pada hakekatnya meminta perhatian seksual dari korban akan tetapi sebenarnya hal itu tidak dikehendaki oleh korban karena bersifat melecehkan atau menghina korban. Sedang kekerasan seksual berat dapat berupa :

1. Pelecehan seksual dengan cara melakukan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang dapat menimbulkan rasa mual atau jijik pada korban. Korban merasa terteror, terhina dan merasa dikuasai dan dikendalikan oleh pelaku.
2. Melakukan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dengan korban atau pada saat korban tidak menghendakinya.
3. Melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai oleh korban, merendahkan dan menyakitkan korban.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu.
5. Melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dimana pelaku seharusnya melindungi korban karena memanfaatkan posisi ketergantungan korban kepada pelaku.

6. Tindakan seksual dengan melakukan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan kesakitan, luka atau cedera pada korban.

7. Menjual anggota keluarga sendiri untuk melakukan kegiatan pelacuran tanpa dikehendaki oleh yang bersangkutan.

4 Kekerasan Ekonomi

KDRT dapat pula berupa kekerasan ekonomi baik yang bersifat ringan ataupun berat. Kekerasan ekonomi ringan berupa melakukan upaya-upaya secara sengaja dimana kemudian korban menjadi sangat tergantung pada pelaku, tidak berdaya secara ekonomi, serta tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sedang kekerasan ekonomi berat yakni dapat berupa pelaku melakukan tindakan eksploitasi, manipulasi dan mengendalikan korban melalui sarana ekonomi dengan cara :

1. Memaksa korban untuk bekerja secara eksploitatif.
2. Melarang korban bekerja akan tetapi kemudian justru menerlantarkannya.
3. Mengambil harta korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban.
4. Merampas dan memanipulasi harta benda korban untuk dimanfaatkan dan untuk kebutuhan pelaku sendiri

Adapun dampak KDRT pada Korban KDRT dapat menimbulkan dampak yang serius pada korban dan orang-orang terdekatnya (misal : anak). Dampak fisik yang dapat diamati yakni adanya luka pada tubuh korban, munculnya rasa sakit, kecacatan pada korban, kehamilan, keguguran pada kandungan, dan terjadinya kematian pada korban. Apapun bentuk kekerasannya selalu ada dampak psikis dari KDRT. Dampak psikis dapat dibedakan dalam “dampak segera” setelah kejadian, serta “dampak jangka menengah atau jangka panjang” yang lebih menetap. Dampak segera, seperti rasa takut, merasa terancam, kebingungan, hilangnya rasa berdaya, tidak mampu berpikir dengan jernih, tidak mampu berkonsentrasi, mimpi buruk, dan munculnya kewaspadaan secara berlebihan.

Ada juga korban yang mengalami gangguan makan dan gangguan tidur. Walaupun korban KDRT seorang perempuan yang terpelajar dan mandiri secara ekonomi kadang-kadang tetap dapat menjadi pribadi yang tidak mudah untuk melakukan pengambilan keputusan ketika menghadapi KDRT. Hal ini dapat terjadi karena :

1. Karakteristik individu tersebut bersifat pasif, cenderung berkecil hati, dan tidak

mampu untuk mengambil keputusan.

2. Peristiwa masa lalu yang membekas pada diri korban dan adanya peristiwa masa lalu yang bersifat traumatis pada korban yang belum terselesaikan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap cara berpikir, berpengaruh pada perasaannya sehingga mempengaruhi korban dalam bertindak.
3. Korban KDRT berasal dari keluarga konvensional yang sangat menekankan pentingnya keutuhan rumah tangga sehingga suatu perceraian merupakan suatu hal yang sangat memalukan bagi keluarga. Pelaku KDRT baik sadar ataupun tidak maka memiliki prinsip bahwa melakukan kekerasan baik terhadap istri/suami, terhadap anak- anak maupun pembantu adalah suatu hal yang dapat dibenarkan. Walaupun sebenarnya mereka seharusnya merupakan pihak yang harus dilindunginya.

4 Faktor Penyebab KDRT

Ada beberapa faktor penyebab seseorang menjadi pelaku KDRT yakni :

1. Pelaku “biasa“ hidup dalam kekerasan , sehingga kekerasan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik serta merupakan satu- satunya cara untuk memperoleh apa yang diinginkan.
2. Pelaku dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memberlakukan disiplin yang keras sehingga pelaku cenderung akan memperlakukan pola yang sama dalam memperlakukan keluarganya.
3. Ada juga pelaku yang dapat bersikap “ kamufase “ dalam perilakunya, sehingga dalam sehari- harinya tampak baik- baik saja. Terkesan sopan dan lemah lembut tetapi sebenarnya pelaku selalu memandang rendah terhadap anak, istri/ suami atau pembantunya sehingga mereka harus patuh, melayani dan mengikuti apa saja yang dinginkannya.
4. Pelaku KDRT merupakan tipe yang suka mendominasi orang- orang yang ada di dekatnya. Sangat tampak dari sikap kesehariannya. Setiap perkataannya merupakan “ hukum “ yang harus dipatuhi oleh anak, istri/suami maupun pembantunya. Pelaku memiliki peran gender yang kaku.

5.Potensi Terjadinya KDRT

Pencegahan KDRT bisa dilakukan secara dini, yaitu dengan mengetahui tanda-tanda dan cirinya terlebih dahulu. Adapun tanda-tanda orang yang mempunyai potensi melakukan KDRT sebelum melakukan suatu pernikahan adalah :

1. Cenderung berbicara kasar kepada orang lain.
2. Mudah tersinggung dan marah. Ketika marah akan bersikap kasar.
3. Selalu ingin menang sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain.
4. Bersifat egois dan selalu mementingkan diri sendiri.
5. Tidak dapat mengendalikan diri saat kecewa atau marah.
6. Selalu curiga kepada orang lain, suka menyalahkan dan berpikiran buruk terhadap orang lain.
7. Sangat posesif dan selalu mengekang orang lain.
8. Tidak pernah menyesal ketika berbuat salah.
9. Suka “ menyakiti “ orang lain.
10. Di dalam keluarganya “kekerasan“ menjadi kebiasaan.
11. Meyakini pembagian gender yang kaku.
12. Suka berjudi, minum, mabuk, terlibat dalam penggunaan “ obat- obatan “ terlarang bahkan kecanduan. Sehingga ketika akan melangkah ke jenjang pernikahan perlu mewaspadai potensi yang sudah ada tersebut di atas ketika sedang penajangan kepribadian sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian akan berlangsung selama dua bulan. Dua minggu pertama digunakan untuk survey keadaan kegiatan program pemberdayaan perempuan pengurus di RW XIII pada Perumahan Pucang Gading Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Di sini diperlukan kerjasama dengan pihak pimpinan pemberdayaan perempuan dan ketua RW XIII dan pengurus RW XIII setempat. Untuk jaringan internet juga perlu disurvey kurang lebih dua minggu selanjutnya agar sosialisasi tentang “*Literasi UU No.23 Tahun 2004 Untuk Meminimalisir Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di RW XIII Perumahan Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*” bisa dilaksanakan.

Modul sosialisasi juga harus disosialisasikan terutama dengan pimpinan pemberdayaan perempuan. Pelaksanaan sosialisasi dalam PkM dibagi menjadi dua tahap, tahap teoritis dan praktek. Setelah program selesai proses pendampingan akan tetap dijalankan agar apa yang diterima selama pelatihan berkesinambungan dan tepat sasaran.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Penelitian Lokasi atau daerah yang dipilih untuk penelitian ini adalah di RW XIII perumahan Pucang Gading di wilayah sebelah timur kota Semarang, masuk dalam wilayah Kabupaten Demak tepatnya di desa Batusari, Mranggen. Sehingga yang menjadi batas daerah penelitian sebelah Timur dibatasi oleh Jalan Pucang Sari, sebelah Utara dibatasi oleh Jalan Pucang Jajar, Sebelah Barat dibatasi jalan Pucang Asri dan sebelah selatan dibatasi oleh jalan Pucang Argo. Pengumpulan data dilakukan untuk mencari informasi dan untuk melengkapi penulisan PkM ini. Dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

(1) Data Primer

Data primer didapat dengan melakukan metode survei kuesioner. Dalam metode ini pengumpulan data dilakukan dengan memberikan daftar kuesioner yang meliputi seluruh pertanyaan yang terdapat pada lampiran kepada para responden, yaitu penduduk Perumahan Pucang Gading khususnya wilayah RW XIII. Dalam pelaksanaan pengisian daftar kuesioner ini dilakukan dengan cara:

- (a) Kuesioner dibagikan pada tiap-tiap rumah dan untuk diisi oleh para responden yang kemudian akan diambil lagi pada hari yang sama.
- (b) Apabila ada kuesioner yang belum terisi lengkap maka dilakukan *home interview* yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada orang yang bersangkutan.

(2) Data Sekunder

Data-data sekunder didapat dari:

- (a) Informasi Pemberdaya Perempuan di masing-masing RT di Wilayah RW XIII
- (b) Ketua Dasawisma di Masing-masing RT di Wilayah RW XIII

Adapun waktu pelaksanaan adalah 14 Agustus 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022, bertempat di Aula Kelurahan RW XIII Jalan Pucang Gede Perumahan Pucang Gading Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Demak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Awal

Tahap ini merupakan pendahuluan dari proses pelaksanaan kegiatan, berisi survey lokasi, persiapan materi dan contoh-contoh publikasi yang sudah ada di media social pribadi, umum atau institusi yang menarik dan sederhana dalam pembuatannya. Modul disusun dan disajikan sedemikian rupa yang sesuai dengan kondisi kelompok Pemberdayaan Perempuan. Selain itu juga melakukan persiapan teknis pelaksanaan. Survey lapangan dilakukan sejak pembuatan proposal, bertujuan untuk memilih tema yang tepat baik dengan keahlian anggota peneliti maupun kebutuhan dampingan. Survey selanjutnya dilaksanakan minggu kedua Agustus 2022 (14 Agustus 2022), bertujuan untuk memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pertengahan bulan September 2022 (11 September 2022). Dan penyusunan laporan dilakukan di bulan berikutnya hingga tanggal 14 Oktober 2022. Pemilihan tempat ini sesuai dengan arahan Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Sutikno, S.E. Adapun proses sosialisasi tentang *Literasi UU No.23 Tahun 2004 Untuk Meminimalisir Fenomena Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di RW XIII Perumahan Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak* di Aula RW XIII dengan harapan karena lokasi aula ini di tengah Perumahan Pucang Gading diharapkan pengurus RT sekitar aula bisa mengikuti sosialisasi tersebut, dan bisa pula mempraktikannya serta sharing ke warga masing-masing RT setempat..

Persiapan yang lain adalah pembuatan kelengkapan kegiatan berupa modul, spanduk, dan alat tulis. Modul berisi tentang konten perundang-undangan No.23 Tahun 2004 sekaligus kategorisasi tentang KDRT berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, social dan seksual. Modul ini akan dibagikan pada saat kegiatan agar setiap anggota kelompok pemberdayaan perempuan dapat mempelajari lebih lanjut apabila tidak paham pada saat kegiatan berlangsung. Dan konsultasi secara langsung bisa dilakukan saat dibutuhkan, bisa dilakukan secara luring maupun daring sesuai kebutuhan warga setempat.

B. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan PkM dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Sosialisasi *Literasi UU No.23 Tahun 2004 Untuk Meminimalisir Fenomena Penghapusan*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di RW XIII Perumahan Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dilaksanakan siang hari karena di pagi harinya sekaligus kelompok pemberdayaan perempuan dibagikan modul tentang KDRT. praktik pembuatan krupuk, abon dan keripik berbahan gedebog pisang. Selain sebagai sosialisasi dan sekaligus pengenalan anggota pemberdayaan perempuan yang baru sejumlah 17 orang, juga implementasi kegiatan pembagian modul KDRT pada anggota lama sejumlah 18 orang. Sehingga total anggota pemberdayaan perempuan yang hadir saat sosialisasi sebanyak 35 orang. Pertemuan dalam kegiatan PkM kali ini, selain sebagai sarana proses sosialisasi KDRT, juga terlebih dahulu dijabarkan akan arti penting literasi UU No.23 Tahun 2004 itu sendiri. Tidak hanya bagi korban, namun juga pelaku KDRT itu sendiri. Utamanya adalah agar dapat dilakukan pencegahan terhadap perilaku KDRT, dengan memaksimalkan literasi UU No.23 Tahun 2004 tersebut pada calon pasangan atau pasangan muda di wilayah tersebut. Sehingga meminimalisir fenomena KDRT di masa yang akan datang.

C. Tahap Akhir

Tahap ini berisi pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Apa yang telah disampaikan melalui kegiatan sosialisasi *Literasi UU No.23 Tahun 2004 Untuk Meminimalisir Fenomena Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di RW XIII Perumahan Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak* bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang dihadapi adalah adanya kepercayaan yang solid pada beberapa rumah tangga bahwa imam dalam rumah tangga adalah pria. Sehingga bentuk Pendidikan yang dilakukan oleh seorang imam, terkadang melegalkan melakukan beberapa bentuk kekerasan dalam keluarganya.

PENUTUP

Simpulan

Dari pelaksanaan di lapangan yang dilakukan maka program yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam radah KDRT dalam sosialisasi *Literasi UU No.23 Tahun 2004 Untuk Meminimalisir Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di RW XIII Perumahan Pucang Gading Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak* dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Masyarakat RW XIII Perumahan Pucang dalam hal ini Kelompok Pemberdayaan Perempuan sangat memahami dan antusias dalam menerima sosialisasi Literasi UU No.23 Tahun 2004 guna meminimalisir Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungannya.
2. Bentuk KDRT semakin dipahami sebagai salah satu kejahatan/kriminal yang bisa dilakukan pelaporan ke instansi terkait sehingga pelaku bisa dijerat dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. KDRT sekarang sudah bisa dipahami sebagai kejahatan di ruang publik bukan lagi hanya ranah domestik, sehingga bukan hanya korban saja yang bisa melaporkannya, namun masyarakat luas bisa juga melakukan pelaporan karena masuk ranah delik aduan.

Rekomendasi

Hasil dari kegiatan ini terlihat ada peningkatan adanya pemahaman jenis-jenis KDRT bukan hanya secara fisik saja, namun juga bisa terkategori melakukan KDRT jika melakukan intimidasi secara psikis, mengancam, menghina, memaksakan hubungan seksual, mengabaikan kenutuhan keluarga secara ekonomi dan pembatasan secara sosial kepada pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiske, John.(1990).*Cultural and Communication Studies:Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Penerjemah Yosol Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta:Jalasutra
- Judhita, Christiany. (2013). *Literasi Media Pada Anak Di Daerah Perbatasan Indonesia Dan Timor Leste*.Jurnal IPTEK Komunikasi.15 (1).47-62.
- Santoso, Anang.(2009).*Bahasa Perempuan : sebuah potret ideologi perjuangan*.Jakarta:Bumi Aksara
- Sofia, Adib.(2009). *Aplikasi Kritik Sastra Feminis:Perempuan dalam KaryaKarya Kuntowijoyo*. Yogyakarta:Citra Pustaka
- Tamburaka, Apriadi. (2013). *Lierasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers
- UU KDRT.(2011).*Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta